

BAB II

LANDASAN TEORI PENGANGKUTAN BARANG DAN TITIPAN DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN PENGANGKUTAN, PENGANGKUT, PENGIRIM, EKSPEDITUR, DAN PENERIMA

1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan mengandung arti yang sangat luas karena pengangkutan tidak hanya berhubungan dengan dunia perdagangan saja, tetapi juga dengan politik, pertahanan keamanan ataupun yang lain. Namun demikian tidak ada definisi yang baku tentang pengangkutan itu sendiri, yang ada hanya pendapat dari para sarjana tentang pengertian pengangkutan tersebut.

Pendapat ini antara lain :

- a. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ketempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan.¹
- b. Menurut A. Abdurrachman, yang dimaksud dengan pengangkutan pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain-lain.²

1Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal.19.

2A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi-Keuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 1113.

Memahami definisi tersebut terkandung bahwa pengangkutan itu merupakan proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain. Karena merupakan suatu proses kegiatan maka dalam pengangkutan tersebut pasti ada pihak yang menyelenggarakan yang disebut pengangkut. Selain ada pengangkut tentu ada obyek yang diangkut, obyek ini bisa berupa barang atau penumpang. Dan untuk pengangkutannya digunakan suatu sarana angkutan, baik kendaraan bermotor, kereta api atau yang lainnya.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan barang dan atau penumpang dengan menggunakan sarana angkut dari suatu tempat tertentu ke tempat tujuan tertentu dengan imbalan jasa dari pengirim atau penumpang sebagai harga dari pengangkutan tersebut.

2. Pengertian Pengangkut (Atau Pengangkutan)

Pengertian pengangkut pada umumnya tidak ada definisi dalam KUHD. Pasal 466 dan pasal 521 KUHD menetapkan definisi pengangkutan laut dan bukan pengangkutan pada umumnya. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah :

- a. Pasal 466 ; Pengangkut dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan persetujuan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.

- b. Pasal 521 ; Pengangkut dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan suatu carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.

Definisi pengangkut yang ada hanya merupakan pendapat dari para sarjana, namun definisi ini dapat dipakai sebagai gambaran untuk mengetahui tentang pengertian dari pengangkut. Oleh karena itu berikut dikemukakan beberapa pendapat dari sarjana-sarjana antara lain :

- a. Menurut H.M.N Purwosutjipto, menyatakan bahwa pengangkut pada umumnya adalah orang, yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang (orang) dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.³
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad , pengangkut adalah pengusaha pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan pengangkutan yang berbentuk Perusahaan Persekutuan Badan Hukum, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Persekutuan bukan Badan Hukum dan Perusahaan Perorangan.⁴
- c. Menurut Achmad Ichسانی, menghubungkan pengertian pengangkutan dengan pasal 91 KUHD, yang mengartikan bahwa petugas pengangkut sebagai pihak pengangkut yang bertugas dan berkewajiban

3H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid III, Djembatan, Jakarta, 1991. hal. 4.

4Abdulkadir Muhammad, Op.Cit ,hal. 34.

mengangkut dan yang bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita dalam pengangkutan barang.⁵

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana tersebut dapat dikatakan bahwa pengangkut adalah pihak yaitu orang atau badan hukum yang berjanji dan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baik yang berupa orang atau barang dengan selamat dari suatu tempat bertolak tertentu ke tempat tujuan tertentu.

3. Pengirim

Sama halnya dengan pengangkut, pengirim adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam KUHD juga tidak diatur definisi pengirim secara umum, namun definisi tersebut dapat diperoleh dari pendapat beberapa sarjana, antara lain :

- a. H.M.N Purwosutjipto, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan serta yang memberikan muatan.⁶
- b. Abdulkadir Muhammad, pengirim adalah pemilik barang, atau penjual (eksportir), atau majikan penumpang dalam perjanjian pengangkutan serombongan penumpang (tenaga kerja, olah raga) atau pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengangkutan untuk membayar biaya pengangkutan.⁷

Melihat definisi tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pengirim adalah orang atau badan hukum yang

⁵Achmad Ichسانی, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta 1984, hal. 407.

⁶H.M.N Purwosutjipto, Op.cit, hal. 4.

⁷Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hal. 35.

melakukan perjanjian pengangkutan yang berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan kepada pengangkut, sehubungan dengan pemindahan barangnya oleh pengangkut dari suatu tempat tertentu ke tempat tujuan tertentu.

4. Ekspediter

Menurut H.M.N Purwosutjipto, ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang lainnya melalui daratan atau lautan. ⁸

Disini jelas, bahwa ekspediter menurut undang-undang hanya seorang perantara yang bersedia mencarikan pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya itu.

Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara ekspediter atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Yang dimaksud dengan perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter.

8H.M.N Purwosutjipto, Op.cit. Hal. 12.

5. Penerima

Telah kita ketahui bahwa termasuk kewajiban pengangkut adalah menyerahkan barang angkutan kepada penerima seperti yang sudah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan yang bersangkutan. Dalam hal ini H.M.N Purwosutjipto berpendapat bahwa dipandang dari sudut perjanjian pengangkutan, maka penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan terhadap diterimanya barang-barang kiriman tersebut.⁹

Untuk lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa penerima adalah pihak yaitu orang atau badan hukum yang berkepentingan yang berhak menerima barang muatan atau kiriman yang dikirimkan oleh pengirim dan diangkut oleh pengangkut.

B. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT

Perjanjian pengangkutan barang di darat pada dasarnya hampir sama dengan perjanjian pengangkutan lainnya yakni ada pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga angkutan. Hanya saja penyelenggaraan pengangkutan barang ini dilakukan melalui jalur darat dengan sarana angkutan darat.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan barang adalah pihak pengangkut dan pihak pengirim, dimana

⁹H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, hal. 5.

pihak pengirim ini dapat juga berkedudukan sebagai pihak penerima dari barang-barang yang dikirimnya.

1. Pengertian Barang

Dalam KUHD tidak diberikan suatu definisi tentang barang, maka sebagai pegangan dalam hubungannya dengan pengangkutan barang, dapat diambil pengertian barang tersebut dalam ensiklopedia ekonomi yang menyatakan bahwa barang adalah suatu jumlah komoditi atau produk yang akan memenuhi suatu kendaraan muatan atau kereta atau jumlah yang cukup banyak untuk diperlakukan seakan-akan sudah memenuhi suatu kendaraan.¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa barang adalah sebagian barang-barang atau muatan sebagai obyek angkutan yang mempunyai nilai tersendiri bagi pemiliknya dan dapat diserahkan oleh seorang pengirim kepada pihak pengangkut untuk diangkut guna diserahkan kepada seorang penerima ditempat tujuan.

2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Sebelum membahas tentang perjanjian pengangkutan pada umumnya, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pengertian mengenai hukum pengangkutan. Definisi hukum

10A. Abdurrachman, *Op.cit.*, hal. 174.

pengangkutan tidak dijumpai dalam perundang-undangan kita, melainkan dapat dijumpai dari hasil pemikiran para sarjana hukum.

Soekardono menyatakan, bahwa hukum pengangkutan adalah seluruh peraturan-peraturan didalam dan diluar kodifikasi (KUHPdt dan KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian untuk mendapatkan pengangkutan melalui perantaraan.¹¹

Jadi berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara hukum pengangkutan dengan perjanjian pengangkutan adalah erat sekali, dimana hukum pengangkutan ada untuk memenuhi dan mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Bisa dikatakan bahwa terjadinya pengangkutan itu karena adanya perjanjian pengangkutan atau dengan kata lain pengangkutan bersumber pada perjanjian pengangkutan.

Secara umum tidak ada definisi tentang perjanjian pengangkutan, definisi tentang perjanjian pengangkutan yang ada hanya merupakan pendapat para sarjana saja. Sebagai imbalan disini akan diberikan pendapat-pendapat tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Soekardono, perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

¹¹Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Jakarta, Rajawali, 1986, hal. 6.

pengangkutan barang atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.¹²

- b. Menurut Subekti, perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.¹³

Akhirnya dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut yang berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dengan aman dengan sarana angkut tertentu, sedangkan pihak pengirim atau penumpang berjanji untuk membayar harga angkutan.

Memperhatikan definisi tersebut terkandung didalamnya bahwa perjanjian pengangkutan meliputi perjanjian antara pengangkut, pengirim, dan atau penumpang. Jadi pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim untuk angkutan barang, penumpang dan pengangkut untuk angkutan penumpang.

¹²Ibid, hal. 8.

¹³Subekti, Aneka Perjanjian, cetakan ke-7, Alumni, Bandung, 1985, hal. 69.

3. Bentuk dan Sifat Perjanjian Pengangkutan Barang di Darat.

a. Bentuk Perjanjian Pengangkutan Barang di Darat

Mengenai bentuk perjanjian pengangkutan barang di darat tidak ada keharusan dalam bentuk tertulis tetapi cukup dengan lisan saja. Sedangkan surat angkutan yang ada merupakan surat-surat bukti adanya barang yang diangkut tersebut, bukan untuk keharusan mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini seperti apa yang dinyatakan Soekardono, bahwa menurut sistim hukum yang dewasa ini masih berlaku di Indonesia, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang itu tidak diisyaratkan harus secara tertulis. Jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja.¹⁴

Dalam praktek pada umumnya perjanjian pengangkutan barang didarat khususnya dengan kereta api bentuknya harus tertulis, yang berupa surat angkutan dimana didalamnya berisi mengenai macam-macam barang yang dikirim, berat barang, nama dan alamat dari pihak pengirim maupun penerima.

¹⁴Soekardono, Op.cit., Hal. 11.

b. Sifat Perjanjian Pengangkutan Barang di Darat

Sifat perjanjian pengangkutan barang tidak jauh berbeda dengan sifat yang melekat pada perjanjian pengangkutan pada umumnya.

Sifat-sifat yang melekat pada perjanjian pengangkutan tersebut antara lain :

1) Sifat timbal balik :

Oleh karena subyek-subyek hukumnya saling memiliki hak dan kewajiban hukum secara timbal balik, yakni; Pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dengan sarana angkut dengan aman. Pengirim atau penumpang berkewajiban untuk membayar harga angkutan.

2) Sifat Sederajat (Coor dinerend) :

Oleh karena hubungan hukum antara pengangkut dan pemakai alat angkutan itu adalah sama tinggi dan sama rendah, dan tidak ada istilah majikan atau buruh, upah atau gaji. ¹⁵

3) Sifat pelayanan berkala (Pasal 1601 KUH Pdt) :

Oleh karena hubungan hukum antara pengangkut dan pemakai alat angkutan tadi bersifat tidak tetap, melainkan hanya bersifat pelayanan jasa berkala yang sifatnya sementara.

15Ibid, hal. 9.

4) Sifat sewa menyewa (Pasal 1548 KUH Pdt) :

Oleh karena hubungan hukum antara pengangkut dan pemakai jasa angkutan tadi bersifat menggunakan seluruh atau sebagian ruangan alat angkutan untuk jangka waktu tertentu atau untuk selama perjalanan tertentu dengan membayar harga tertentu pula berdasarkan tarif atau perjanjian.

5) Sifat penitipan (Pasal 1706 jo pasal 1714 (1) KUH Pdt) :

Oleh karena hubungan hukum antara pengangkut dan pemakai jasa angkutan tadi mengandung kewajiban bagi pengangkut untuk menjaga keutuhan atau keselamatan barang atau penumpang yang dipercayakan kepadanya untuk diangkut dengan aman.

6) Sifat Konsensuel (Pasal 1320 (1) KUH Pdt) :

Oleh karena kesepakatan antara pengangkut dengan pemakai jasa angkutan merupakan sumber terjadinya perjanjian pengangkutan.

Dari sifat-sifat perjanjian pengangkutan tersebut, maka perjanjian pengangkutan dikatakan sebagai perjanjian campuran, hal ini karena dalam perjanjian pengangkutan tersebut mengandung sifat-sifat yang bermacam-macam. Dan karena sifat-sifat yang melekat pada perjanjian pengangkutan pada umumnya, maka perjanjian pengangkutan barang disebut juga sebagai perjanjian campuran.

4. Saat Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Barang di Darat.

a. Saat Lahirnya Perjanjian Pengangkutan Barang di Darat.

Menurut asas konsensualitas, suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang yang mengenai hal-hal yang pokok yaitu obyek perjanjiannya atau yang diperjanjikannya. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian tersebut dianggap tercapai apabila adanya suatu penawaran atau pernyataan, maka dikeluarkanlah angkutan yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang tersebut, dalam waktu yang telah ditentukan apabila pihak pengangkut atau ekspediter belum berhasil menyelesaikan harus bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Dan dalam perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali jika tidak seijin pihak pengangkut ini adalah sangat penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubungan ada kalanya terjadi suatu perubahan perundang-undangan atau peraturan yang dapat mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya dalam pelaksanaannya.

Di dalam lahirnya surat perjanjian pengangkutan ini selain adanya persetujuan kedua belah pihak yaitu antara pengangkut dengan pengirim barang perlu juga adanya surat

angkutan sebagai surat bukti atau merupakan syarat yang tertulis dalam perjanjian pengangkutan tersebut.

b. Berakhirnya Suatu Perjanjian Pengangkutan.

Di dalam KUH Pdt pasal 1381, secara umum diatur sepuluh macam cara berakhirnya atau hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut berlaku juga bagi berakhirnya perjanjian-perjanjian yang bersifat khusus, seperti perjanjian pengangkutan.

Cara-cara tersebut adalah :

- 1) Pembayaran ;
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ;
- 3) Pembaharuan hutang ;
- 4) Perjumpaan hutang atau kompensasi ;
- 5) Percampuran hutang ;
- 6) Pembebasan hutang ;
- 7) Musnahnya barang yang terhutang ;
- 8) Batal atau pembatalan ;
- 9) Berlakunya suatu syarat batal dan
- 10) Lewatnya waktu.

Sepuluh cara tersebut di atas belum lengkap, karena masih ada cara yang tidak disebutkan yaitu berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian.

Dari sepuluh macam cara tersebut diatas yang terjadi dalam pengangkutan adalah sebagai berikut :

a) Pembayaran

Dengan "pembayaran" dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan.

Dalam pengangkutan, bahwa pihak pemilik barang diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai ongkos pengangkutan dengan disertai penyerahan barang yang akan diangkut oleh pihak pengangkut. Selanjutnya pihak pengangkut akan memberikan surat bukti pengiriman barang dan pernyataan lunas untuk ongkos pengangkutan kepada pemilik barang.

b) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Ini adalah suatu cara pembayaran yang dilakukan untuk menolong si berhutang yaitu penerima dalam hal si penerima menolak pembayaran ongkos angkutan yang telah dibebankan kepadanya, maka barang itu disimpan disuatu tempat atau ditahan atas tanggungan si berpiutang yaitu pengangkut sampai ongkos pengangkutan dibayar lunas oleh pengirim.

c) Pembaharuan Hutang atau Novasi

Menurut pasal 1413 KUH Pdt ada tiga jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang atau novasi yaitu :

- (1) Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama dihapuskan karenanya. Dalam pengangkutan yang terjadi adalah bila pengirim barang di dalam mengepak atau membungkus barang diserahkan kepada petugas angkutan barang dengan menambah ongkos yang akan dibayar jadi satu bersama ongkos angkutannya setelah sampai di tempat tujuan, tetapi sebelum barang diangkut ternyata masih ada barang yang ketinggalan, maka dengan adanya kejadian tersebut pengirim membayar biaya pembungkusan yang pertama bersama membayar ongkos pengangkutan kemudian barang diserahkan lagi kepada pengangkut untuk dibongkar dan dibungkus lagi, dan untuk pembayaran pembungkusan tersebut pemilik barang berjanji untuk membayar setelah barang sampai di tempat tujuan.
- (2) Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama dibebaskan dari perikatannya. Dalam pengangkutan misalnya pengirim tidak bisa membayar ongkos angkutan, kemudian antara pengirim dan pengangkut mengadakan kesepakatan bahwa ongkos angkutan dibayar oleh penerima barang, sehingga pengirim terbebas dari pembayaran ongkos angkutan.

(3) Apabila sebagai akibat dari suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap si berhutang dibebaskan dari perikatannya. Dalam pengangkutan misalnya pengirim barang sudah membayar ongkos angkutan tetapi pada waktu mau berangkat alat angkutannya mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan beberapa hari, maka barang angkutan tersebut dialihkan pada alat angkut berikutnya, sehingga terjadilah perjanjian baru antara pengirim barang dengan pengangkut baru tersebut. Dari pengalihan ini dialihkan juga ongkos angkut kepada pengangkut yang baru sehingga pengirim tidak dipungut ongkos angkutan lagi.

d) Perjumpaan Hutang atau Kompensasi

Ini adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Dalam pengangkutan misalnya, pengirim barang telah mengadakan kesepakatan dengan pengangkut untuk membayar ongkos angkutan setelah sampai di tempat tujuan, tetapi ternyata dalam pengangkutan tersebut kerusakan barang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak pengangkut, sehingga pengangkut harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas

rusaknya barang tersebut, dengan ditetapkan bahwa harga kerusakan barang seimbang dengan harga ongkos pengangkutan maka pengangkut dengan pengirim barang mengadakan kesepakatan untuk saling membebaskan antara kewajiban untuk membayar ongkos pengangkutan dengan mengganti kerugian atas rusaknya barang.

e) Pembebasan Hutang, yaitu suatu perjanjian baru dimana si berpiutang dengan suka rela membebaskan si berhutang di dalam membayar hutang atau pemenuhan perjanjian, sehingga hubungan hutang piutang hapus. Dalam pengangkutan barang hal ini terjadi bila pengangkut membebaskan ongkos angkutan barang pengirim atau penumpang tetapi pembebasan ini tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain.

f) Musnahnya barang yang berhutang, yaitu apabila barang yang telah diperjanjikan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang sehingga perikatan tersebut menjadi hapus asal musnah atau hilangnya barang tersebut diluar kesalahan si berhutang dan sebelum lalai menyerahkannya.

Demikian juga dalam pengangkutan, musnah atau hilangnya barang angkutan diluar kesalahan atau kekuasaan pihak pengangkut atau sebelum ia lalai menyerahkan barang itu, maka perikatan menjadi hapus.

- g) Batal atau pembatalan, yaitu bila perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap, dengan cara paksa, kekhilafan, penipuan, bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Dalam pengangkutan pembatalan terjadi bila pihak pengirim barang menarik kembali perjanjian pengangkutan atas barang yang akan diangkut oleh pihak pengangkut, atas kesepakatan kedua belah pihak, pengirim dan pengangkut karena perjanjian dibuat dengan cara yang menyimpang.
- h) Berlakunya suatu syarat batal, yaitu suatu perjanjian yang nasibnya tergantung pada suatu peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu terjadi atau perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir bila peristiwa yang dimaksud tersebut itu terjadi. Dalam pengangkutan barang, dengan adanya penyerahan barang yang diangkut oleh pengangkut kepada penerima barang yang harus disertai dengan membawa surat angkutan, sehingga berakhirilah perjanjian pengangkutan tersebut.
- i) Lewatnya waktu atau daluwarsa, dalam pasal 1946 KUH Perdata, disebutkan suatu upaya untuk dibebaskan suatu perikatan dengan lewat waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sedangkan pasal 1968 KUH Perdata disebutkan tentang tuntutan balik

yang bersifat kebendaan maupun perorangan tersebut, karena adanya daluwarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun. Dalam pengangkutan diberikan juga jangka waktu pengambilan barang oleh penerima atau wakilnya dan jika telah lewat waktu pengambilan barang belum atau tidak diambil maka barang tidak bisa diambil dan dianggap hilang sehingga berakhirlah perjanjian pengangkutan tersebut.

Ketentuan tentang berakhirnya suatu perjanjian ini bertujuan untuk membantu kedua belah pihak, pengirim atau pengangkut, dalam masalah berakhirnya suatu perjanjian pengangkutan dan untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak.

5. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Dalam hukum pengangkutan terdapat beberapa prinsip tentang tanggung jawab pengangkut, yakni :

- a. Prinsip presumption of liability,
- b. Prinsip presumption of non liability,
- c. Prinsip absolute or strict liability,
- d. Prinsip limitation of liability.

Sedikit lebih jelasnya prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1) Prinsip presumption of liability

Prinsip ini pada pokoknya mengajarkan bahwa dalam menyelenggarakan pengangkutan, tanpa memperhatikan

kesalahan atau kelalaian pengangkut, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dan diderita penumpang, begasi tercatat dan barang yang diangkut, kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau adat kebiasaan yang berlaku.

2) Prinsip presumption of non liability

Prinsip ini pada pokoknya adalah mengajarkan bahwa dalam menyelenggarakan pengangkutan, pengangkut dianggap selalu tidak bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa barang bawaan si penumpang.

3) Prinsip absolute or strict liability

Prinsip ini pada pokoknya mengajarkan bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan, pengangkut mutlak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa kemungkinan membebaskan diri.

4) Prinsip limitation of liability

Prinsip ini pada pokoknya mengajarkan bahwa meskipun pengangkut itu dibebani tanggung jawab untuk memberi ganti kerugian, akan tetapi tanggung jawab itu dibatasi sampai jumlah tertentu.

Dari keempat prinsip tanggung jawab tersebut diatas, undang-undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian menganut prinsip presumption of liability. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan, setiap kerugian

yang timbul dan menimpa penumpang dan atau barang yang diangkut merupakan alasan buat meminta tanggung jawab (ganti rugi) dari pengangkut, tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya kesalahan atau kealpaan pengangkut. Namun guna memberikan perlindungan kepada pengangkut unsur kelalaian pihak pengangkut harus dibuktikan. Dan satu-satunya alasan bagi pihak pengangkut untuk dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam dunia pengangkutan. Hal demikian nampak pada undang-undang No. 13 Tahun 1992 pasal 28 ayat (1) dan (2), yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam bahasan berikutnya.

C. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG HANTARAN DENGAN KERETA API

1. Pengertian Umum Barang Hantaran

Yang dimaksud dengan barang hantaran disini adalah sejumlah barang yang menjadi obyek pengangkutan dengan berat tidak lebih dari 500 kg yang diserahkan pada suatu saat oleh pengirim kepada pengangkut untuk diangkut guna diserahkan pada seorang penerima ditempat tujuan dengan cara kiriman hantaran. 16

16Kesimpulan yang diambil setelah mengamati Surat Keputusan Direktur Utama tanggal 1 Februari 1991 nomor KA/DX/04007/SK/91.

Dari pengertian tersebut dan dengan memperhitungkan pasal 1 ayat 6 huruf c Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Umum Kereta Api tanggal 1 Februari 1991 nomor KA/DX/04007/SK/91, dapat diketahui bahwa segala barang yang beratnya tidak melebihi berat 500 kg yang dikirim dengan cara kiriman hantaran dimasukkan sebagai barang hantaran. Tetapi ada beberapa perkecualian-perkecualian dari pengertian tersebut, yaitu yang tidak termasuk dalam barang hantaran. Perkecualian ini sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan seperti tersebut diatas, yaitu :

Barang-barang yang tidak diterima untuk diangkut :

- a. Barang-barang pengangkutannya dilarang berdasarkan UU negara, atau barang-barang yang pengangkutannya hanya diijinkan dengan syarat-syarat khusus, kecuali apabila syarat-syarat tadi telah dipenuhi sepenuhnya ;
- b. Barang-barang yang berisi tulisan yang bersifat surat menyurat mengenai yang bersifat perorangan, kecuali apabila tulisan-tulisan tadi mengenai barang-barang yang dikirim itu ;
- c. Barang-barang atau bahan-bahan yang mudah menyala sendiri atau meledak, atau ;
 - Barang-barang yang karena sifatnya pada waktu ada kebakaran dapat memperbesar bahaya bagi lingkungan sekitarnya ;
 - Barang-barang yang mengeluarkan cairan uap atau bau yang dapat mengganggu kesehatan atau menimbulkan kerusakan bagi kiriman lainnya ;
- d. Surat-surat yang beratnya sampai setengah kilogram dan kartupos-kartupos , kalau pengirimannya dapat dilakukan oleh Perum Pos dan Giro ;
- e. Barang-barang yang menurut pertimbangan pegawai, oleh karena keadaan dan besarnya tidak dapat dimuat bersama-sama dengan barang lain dalam

gerbong begasi atau barang yang waktu dimuat/dibongkar atau diangkut menimbulkan kesukaran atau menyukarkan.¹⁷

Selain perkecualian sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 tersebut ada barang-barang yang diterima untuk diangkut dengan syarat-syarat khusus, yang merupakan penyimpangan dari pasal 1 ayat 3 sub c tersebut diatas, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ayat 4, barang-barang tersebut antara lain :

- 1) Bahan-bahan tersebut dalam surat Keputusan Pemerintah yang pengangkutannya hanya dapat diselenggarakan setelah cara pembungkusannya seperti yang diisyaratkan untuk tiap jenis dipenuhi, dan
- 2) Peluru dan mesiu yang dibawa oleh Angkatan Bersenjata dan Polisi.¹⁸

Telah dijelaskan terdahulu bahwa barang-barang yang memenuhi syarat sebagai barang hantaran pengirimannya dilakukan dengan cara kiriman hantaran, yang dimaksud dengan kiriman hantaran tersebut adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Direktur Utama Perum KA, bahwa kiriman hantaran adalah sejumlah barang yang diserahkan untuk diangkut pada suatu saat yang

17Surat Keputusan Direktur Utama Perum KA, tanggal 1 Februari 1991 NO. KA/DX/04007/SK/91, Perum KA Kantor Pusat Bandung, hal. 3 - 4.

18Ibid, hal. 4.

pengangkutannya diselenggarakan dengan cara kiriman hantaran dan telah dibukukan dalam daftar bulanan kiriman serta sudah dibubuhi cap ekspedisi.¹⁹

Pengertian yang terkandung dalam uraian diatas tentang kiriman hantaran adalah suatu cara pengiriman barang yang dilakukan dengan jalan menghantarkan atau mengantarkan barang kiriman tersebut ke alamat penerima yang dituju. Penghantaran sebagaimana yang dimaksud tersebut dapat dilakukan hanya satu kali kepada alamatnya dengan tidak dipungut biaya, dengan syarat penerima tinggal didalam lingkungan peredaran.

Apabila kiriman itu tidak dapat diterimakan oleh karena penerima atau wakilnya tidak ada di rumah, maka oleh penghantar ditinggalkan suatu berita penghantaran, bahwa kiriman telah dihantarkan ke rumah penerima, tetapi tidak dapat diserahkan. Dan jika diminta, kiriman akan dihantarkan satu kali lagi dengan dipungut upah hantaran. Jika tidak ada permintaan, penerima harus mengambil sendiri kiriman hantaran itu di stasiun.

Perlu diketahui bahwa dalam penghantaran kiriman tersebut ada barang-barang yang tidak dapat di bawa ke alamat pengirim, seperti yang disebut dalam pasal 14 ayat

¹⁹Ibid, hal. 3.

3 Keputusan Direktur Utama Perum KA tersebut diatas, yaitu yang berupa kiriman :

- a. Binatang,
- b. Yang harganya dipertanggungkan,
- c. Memakai uang muka,
- d. Uang dan barang bernilai uang,
- e. Yang diserahkan diperhentian,
- f. Barang panjang dan amat besar,
- g. Yang memakai catatan "diambil sendiri",
- h. Barang dengan berat hitung lebih dari 100 kg. ²⁰

Jadi barang-barang tersebut diatas harus diambil sendiri oleh penerima atau wakilnya setelah menerima kabar tentang datangnya kiriman dari stasiun tempat kiriman tersebut harus diambil. Pengambilan dilakukan dengan menandatangani surat pengahantarannya atau penerimaan.

Jika kemudian barang tersebut belum diambil maka barang-barang tersebut disimpan tanpa dipungut biaya penyimpanan sampai waktu yang ditentukan lewat. Kemudian setelah lewatnya waktu penyimpanan akan dikenakan biaya penyimpanan sampai barang tersebut diambil.

2. Syarat-syarat Pengangkutan Barang Hantaran

Barang-barang yang telah memenuhi syarat sebagai barang hantaran dan akan dikirim melalui kiriman hantaran, untuk pengangkutannya harus dipenuhi syarat-syarat khusus agar barang-barang hantaran tersebut dapat

²⁰Ibid, hal. 11.

diangkut. Syarat-syarat pengangkutan tersebut diatur dalam pasal 27 Keputusan Direktur Utama Perum KA tersebut di atas, antara lain :

- a. Semua kiriman harus disertai dengan surat angkutan yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh atau atas nama pengirim,
- b. Tiap-tiap surat angkutan harus dilengkapi dengan daftar muatan barang-barang. Bentuk I (RA) rangkap lima ; empat helai mengikuti kiriman untuk keperluan jawatan Pabean dan satu helai untuk stasiun pengirim; daftar ini oleh Kepala Stasiun Pengirim harus ditahan selama paling sedikit 3 bulan.
- c. Surat angkutan untuk kiriman barang-barang tersebut dibawah ini harus dilengkapi pula dengan surat ijin ekspor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Ekspor.
 - 1) Barang-barang yang pengirimannya memerlukan ijin ekspor dari kantor urusan ekspor adalah ;
 - a) bahan-bahan pokok ; beras, jagung, gula, kedelai,
 - b) ternak,
 - c) minyak dan sebagainya.
 - 2) Emas dan perak
- d. Apabila pada kiriman terdapat koper-koper yang dikunci, pengirim harus menyerahkan anak kuncinya untuk pemeriksaan oleh jawatan Pabean.
- e. Barang-barang tersebut dibawah ini tidak diperkenankan diangkut ;
 - 1) bensin dan minyak gas,
 - 2) barang-barang dan bahan-bahan kimia, yang berbahaya, mudah meledak atau mudah menyala,
 - 3) hewan dan kendaraan kecuali itik dan sepeda,
 - 4) kiriman berharga, seperti uang kertas dan surat bernilai uang,
 - 5) barang-barang panjang dan atau amat besar,
 - 6) kiriman yang beratnya lebih dari 300 kg.²¹

Setelah mengamati surat angkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 tersebut diatas, maka dapat

²¹Ibid, hal. 17 - 18.

ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam surat angkutan tersebut harus berisi :

- a) Keterangan tentang barang-barang yang diangkut antara lain, mengenai mereknya, kelas barang, jumlah barang, cara pembungkusannya dan beratnya ,
- b) Stasiun pengirim dan stasiun penerima atau stasiun tujuan,
- c) Tempat tujuan dari kiriman, jika tempat itu tidak sama dengan stasiun tujuannya,
- d) Nama dan alamat lengkap dari pengirim,
- e) Nama dan alamat dari orang kepada siapa barang itu harus disampaikan ,
- f) Tempat dan tanggal pembuatan surat angkutan.

Syarat-syarat seperti tersebut diatas dapat dikatakan sebagai syarat materiil pengangkutan barang hantaran, yang harus dipenuhi oleh pengirim maupun pengangkut demi keamanan pelaksanaan pengangkutan barang tersebut. Sedangkan syarat formalnya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pengangkutan barang yang dimaksud, dengan kesepakatan ini maka perjanjian pengangkutan sudah dianggap ada, keberadaan syarat materiil tersebut adalah untuk memudahkan pelaksanaan perjanjiannya.

3. Saat Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Barang Hantaran

Sama dengan perjanjian pengangkutan pada umumnya, perjanjian pengangkutan barang hantaran dianggap mulai ada pada saat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, pengirim dan pengangkut mengenai hal yang

diperjanjikan atau obyek perjanjiannya. Sepakat ini dianggap tercapai bila ada suatu penawaran / pernyataan dari pengirim barang hantaran. Kemudian pihak pengangkut atau ekspediter bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan tersebut dengan aman.

Sedangkan surat angkutan barang yang diterbitkan pihak pengangkut adalah sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan.

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian pengangkutan barang hantaran pada prinsipnya adalah sama dengan berakhirnya suatu perjanjian pengangkutan pada umumnya, yaitu digunakan keterangan pasal 1318 KUH Pdt, sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan terdahulu.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan

Barang Hantaran

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan barang hantaran ialah pengirim atau ekspediter, pengangkut dan penerima. Para pihak ini mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri yang harus dipenuhinya demi terselenggaranya pengangkutan barang hantaran tersebut. Disini akan diuraikan beberapa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara lain :

a. Pengangkut

1) Hak Pengangkut

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, pada umumnya pengangkut mempunyai hak-hak antara lain :

- hak untuk menerima pembayaran biaya angkutan,
- hak untuk menolak barang-barang muatan yang membahayakan atau melanggar undang-undang. 22

Selain kedua hak tersebut diatas, Perum KA masih mempunyai hak yang lain, yaitu :

- hak untuk menentukan dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak pengirim barang,
- hak untuk memperoleh uang tahan barang / penyimpanan barang. Jika sampai batas yang ditentukan barang kiriman tidak diambil oleh penerima ,
- hak untuk menolak tuntutan ganti rugi apabila pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa terjadinya kerugian bukan karena kesalahan pengangkut.

2) Kewajiban Pengangkut

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, kewajiban dari pihak pengangkut secara umum adalah :

- menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan,
- mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang ,
- menyerahkan barang kepada penerima. 23

22H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 33.

23Ibid, hal. 33.

Dalam perjanjian pengangkutan barang khususnya dengan kereta api kewajiban pengangkut mempunyai arti penting sekali karena disini nantinya pengangkut sering berhubungan dengan masalah tanggung jawab dari pihak pengangkut sendiri. Adapun kewajiban-kewajiban dari pengangkut (Perum KA) berdasarkan UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, antara lain :

- Kewajiban badan penyelenggara / pengangkut untuk mengangkut penumpang yang telah memiliki karcis penumpang sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati atau yang menyangkut barang pengguna jasa yang telah memiliki surat angkutan barang,
- Kewajiban badan penyelenggara untuk membayar ganti rugi sesuai dengan syarat-syarat umum yang telah disepakati, kepada pengguna jasa yang mengalami kerugian sebagai akibat dan kelalaian badan penyelenggara,
- Kewajiban memberikan pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan penyelenggara kepada pengguna jasa selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian badan penyelenggara,
- Kewajiban mengembalikan jumlah biaya yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api oleh badan penyelenggara.

b. Pengirim

1) Hak Pengirim

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, secara umum pengirim mempunyai hak-hak, antara lain :

- hak untuk diselenggarakan pengangkutannya oleh pengangkut.

- hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, seperti kehilangan atau kerusakan barang.²⁴

Dalam pengangkutan barang dengan kereta api, pihak pengirim barang yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan dengan pihak Perum KA sebagai pengangkutan juga mempunyai hak-hak seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1992, antara lain :

- hak pengguna jasa untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati ,
- hak untuk memperoleh ganti rugi dari pengangkut karena kerugian yang dialaminya seperti halnya kehilangan atau kerusakan karena kelalaian badan penyelenggara terhadap barang-barang yang telah diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut,
- hak untuk diangkut sesuai dengan tingkat pelayanan yang telah disepakati baik penumpang atau barang,
- hak untuk menerima pengembalian biaya yang telah dibayar oleh penumpang dan / atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api oleh badan penyelenggara.

2) Kewajiban Pengirim

Kewajiban yang harus dipikul pengirim barang dalam hal terjadi perjanjian pengangkutan secara umum menurut H.M.N. Purwosutjipto adalah :

- kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pengangkut,
- kewajiban untuk membayar biaya angkutan.²⁵

24Ibid.

25Ibid, hal. 2.

Dalam perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan dengan kereta api, pihak pengirim mempunyai kewajiban-kewajiban selain dari kedua kewajiban diatas, dimana semuanya sudah tercakup dalam ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 1992, antara lain :

- kewajiban pengguna jasa untuk membayar biaya angkutan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dikehendakinya,
- kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan penyelenggara termasuk syarat-syarat umum angkutan.

c. Penerima

1) Hak Penerima

Dalam suatu pengangkutan barang yang diadakan bukan hanya pihak pengangkut dan pihak pengirim barang yang terlibat, pihak penerima barangpun ikut terlibat. Hal ini disebabkan karena ada suatu kewajiban dari pihak pengangkut untuk menyerahkan barang kiriman itu kepada penerima setelah sampai ditempat yang dituju. Kedudukan dari penerima barang ini mendapatkan sifat hukumnya dari pasal 1317 KUH Pdt yang menentukan bahwa,

- a) lagi pula diperbolehkan untuk minta ditetapkan janji khusus, yang dibuat guna kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau

- suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain mengandung suatu janji seperti itu,
- b) orang yang membuat janji khusus itu tidak boleh mencabut janjinya, kalau pihak ke tiga sudah menyatakan akan memanfaatkan janji khusus itu.

Dengan demikian pihak penerima barang yang berkepentingan ini akan mempunyai hak dan kewajiban, sebagai akibat dari kedudukan hukumnya seperti pada apa yang tertulis dalam pasal 1317 KUH Pdt diatas. Hak yang dimiliki oleh penerima barang itu, antara lain :

- hak untuk menerima barang-barang kiriman sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian pengangkutan barang,
- berhak untuk diperlakukan atas namanya dari segala hak yang timbul dari perjanjian pengangkutan barang tersebut.

Penerima barang memperoleh hak untuk menerima barang kiriman itu tidak dengan sendirinya, tetapi hak itu timbul setelah penerima menunjukkan kehendaknya kepada pengangkut bahwa ia mau menerima barang-barang itu. Dan pada saat itu pula hak-hak dari pengirim hilang seperti halnya hak untuk mengubah tujuan pengiriman barang-barang ke stasiun lain.

2) Kewajiban Penerima

Selain hak yang dimiliki, seperti halnya pada pengangkut dan pengirim barang maka pihak penerima

barangpun memikul kewajiban-kewajiban yang penting, antara lain :

- kewajiban untuk membayar uang angkutan jika hal itu telah diperjanjikan sebelumnya dalam surat angkutan
- kewajiban untuk membayar uang penyimpanan barang apabila itu memang diharuskan oleh pengangkut karena keterlambatan mengambil barang-barang kiriman yang telah sampai di stasiun yang dituju
- membayar biaya-biaya lain yang telah ditentukan oleh pihak pengangkut.

5. Peraturan yang Berlaku Dalam Pengangkutan Barang Hantaran

Peraturan-peraturan mengenai pengangkutan barang hantaran dengan kereta api, yang berlaku adalah :

- a. Undang-undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
- b. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Umum Kereta Api tanggal 1 Pebruari 1991 No. KA/DX/04007/SK/91
- c. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Buku I Bab V bagian II/III Pasal 90 sampai 97.
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut pasal 1 KUHD bahwa KUHD merupakan hukum khusus bagi KUH Pdt. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUHD merupakan hukum khusus bagi KUH Pdt tetapi merupakan hukum umum terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 1992. Sedangkan SK Direktur Perusahaan Umum Kereta Api merupakan peraturan yang khusus yang mengatur pengangkutan barang hantaran.

D. Titipan Dalam Islam (Wadi'ah)


1. Dasar Hukum

a. Sejarah

Usaha jasa ekspedisi secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk aspek kerja sama dan perhubungan manusia (muamalah) yang ada sejak manusia mengenal alat transportasi misalnya Kuda, Keledai, Unta, dan sebagainya. Sewaktu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi seorang Rosul beliau sering mengikuti pamannya, Abu Thalib, membawa barang dagangannya ke syam, yang tergabung dalam suatu rombongan kafilah yang membawa barang dagangan tersebut. Dan ketika beliau mengenal Siti Khodijah seorang saudagar kaya pada masa itu Muhammad SAW telah mendapat kepercayaan, amanah, membawa dan menjualkan barang dagangan milik Siti Khodijah dalam suatu rombongan atau kafilah. Unta merupakan teman abadi bagi orang-orang Arab. Ia merupakan alat angkut yang paling cocok untuk mengarungi padang pasir yang panas dan kering. Rombongan/Kafilah yang membawa barang dagangan itu merupakan bentuk usaha ekspedisi yang telah dilakukan pada zaman itu, meskipun berupa alat angkut atau transportasi yang sangat sederhana. Karena bagaimanapun juga alat angkut atau transportasi sangat penting baik dalam segi perhubungan antar daerah ataupun sebagai alat pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat.

b. Dasar Hukum

Telah menjadi Sunnatullah manusia itu sebagai makhluk soaial, maksudnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Manusia hidup saling memerlukan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena selain manusia hidup berhubungan denngan Tuhannya juga berhubungan dengan sesamanya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S ,Ali Imron ayat

(112) : 

 صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تَصَفَّوْا إِلَّا حَبِئَ مِنَ اللَّهِ وَجِبِلٌ مِنَ النَّاسِ

 وَأَوْ يَضُضِبِ مِنَ اللَّهِ وَصُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ مُسَدَّنَةٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَافُكُونَ

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُضِلُّونَ

 سَبِيلَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

"Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka bereda, kecuali jika mereka berpegang pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapatkan kemurkahan dari Allah dan mereka di liputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu di sembahkan karena durhaka dan melampaui batas."

Kata Wadi'ah berasal dari kata wada'a asy syai', yang berarti meninggalkannya.

Yaitu sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain

untuk dijaga dengan sebutan qadi'ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.²⁶

Hukumnya :

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya jaiz.

Disunahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang pantas untuk barang tersebut.

Wadi'ah adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Sebagaimana firman Allah mengenai hal ini yaitu pada Q.S Al Baqarah ayat (283)

وَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فَمِثْقَانِ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَةً
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya."²⁷

Dan juga di dalam usaha jasa pengangkutan terdapat unsur amanah (kepercayaan), karena di dalamnya terdapat

²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13, PT. Al-Maarif, Bandung 1993, cet 3, hal 72.

²⁷ Ibid, hal 72.

transaksi antara pemilik barang (pengirim) kepada ekspediter, dalam hal ini adalah PT. Herona Ekspres. Karena pihak ekspediter yang memegang amanah maka ia harus menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW mengenai amanah dari Abu Hurairah, bahwa beliau bersabda :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ آتَمَنَكَ وَلَا تَخْنُ مِنْ خَانِكَ

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kau khianati orang yang mengkhianatimu (sekalipun)."²⁸

C. Unsur-unsur dalam Wadi'ah yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pengangkutan Barang Hantaran melalui Kereta Api.

Menurut pengamatan penulis berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Wadi'ah adalah sebagai berikut :

- Orang yang menitipkan barang
- Orang yang menerima titipan barang tersebut
- Barang yang dititipkan (obyeknya)
- Akad kedua belah pihak (Ijab-qabulnya) untuk saling percaya mempercayai.

²⁸ Ibid, hal. 69.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat pada usaha Pengangkutan barang hantaran melalui kereta api adalah sebagaimana berikut :

- Pihak yang menitipkan barang (pengirim)
- Barang-barang yang dititipkan (hantaran)
- Pihak yang menerima titipan (ekspediteur/PT. Herona Express).
- Pihak yang mengangkut barang hantaran ke tempat tujuan (penerima barang) yaitu Perumka sebagai pihak pengangkutnya.

Dengan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam wadi'ah serta unsur-unsur yang terdapat pada pengangkutan barang hantaran dengan kereta api ternyata mempunyai kesamaan unsur dengan sedikit perbedaan. Tetapi perbedaan didalamnya tidak begitu mempengaruhi, karena keduanya sama-sama memerlukan tanggung jawab dan menanggung konsekuensi pengembalian barang apabila diminta oleh yang berhak sebagaimana hadist nabi mengenai amanah. Disamping karena perkembangan serta tuntutan jaman yang semakin maju sehingga diperlukan suatu pembaharuan dalam berbagai bidang termasuk muamalah, dalam hal ini mengenai praktek wadi'ah yang telah mengalami pembaharuan dengan suatu sistem yang terorganisir dengan baik, teratur dan sesuai dengan kemajuan serta peradaban masyarakat yang menuntut adanya akad model baru

sebagaimana angkutan barang hantaran. Sepanjang akad model baru tersebut tidak menyimpang dari rukun dan syara' maka itu dibolehkan oleh agama.

2. Jaminan Wadi'ah

Di dalam masalah wadi'ah ini, Abu Bakar pernah menghukum : Pernah terjadi titipan disimpan di kemas, kemudian hilang disebabkan terjadinya kerusakan pada kemas tersebut. Bahwa tidak ada kewajiban menjamin padanya. Hal ini bersandarkan pada hadist :

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَوْدَعَ وَرَيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

"Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya r.a dari Nabi Saw beliau bersabda : "Barang siapa yang dititipi suatu titipan, maka baginya tak usah ada jaminan". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, lemah disini karena dalam sanadnya ada rowi bernama Mutsanna bin Shabah, ia adalah rowi yang matruk.

Dan "Urwah bin Zubai pernah menitipkan pada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Hadist bin Hisyam sejumlah harta dari Bani Mush'ab. Kemudian barang tersebut semuanya terkena sesuatu musibah pada Abu Bakar, atau

sebagainya. Kemudian "Urwah mengatakan kepadanya : "Tidak ada kewajiban menjamin bagi kamu, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang diberikan amanat". Abu bakar lalu berkata : "Aku sudah tahu, kalau tidak ada kewajiban bagiku untuk menjamin, tetapi aku tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang-orang Quraisy, bahwa aku sudah tidak dapat dipercaya lagi". Kemudian Abu Bakar menjual barang miliknya untuk mengganti amanat yang rusak.

Kalau kita melihat kasus tersebut, walaupun pihak yang menitipkan barang tersebut yaitu "urwah bin Zubai tidak menuntut ganti rugi pada Abu Bakar (Pihak yang menerima titipan barang) mengenai kerusakan barang titipannya, tetapi Abu Bakar tetap memberikan ganti rugi walaupun dengan menjual barang miliknya, karena beliau ingin melaksanakan amanat yang diberikan padanya dengan sebaik-baiknya.

Adapun tentang tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan barang titipan (hantaran) akan penulis jelaskan pada Bab pembahasan selanjutnya.